



BUKU 2

KELEMBAGAAN UNTUK KETAHANAN IKLIM



TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc
Deputi Bidang Kemaritiman
dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/Bappenas

Penanggung Jawab

Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D
Direktur Lingkungan Hidup
Kementerian PPN/Bappenas

Editor

Dr. Sudhiani Pratiwi, S.T, M.Sc;
Atik Nurwanda, S.P, M.Si, Ph.D

Tim Penulis

Emod Tri Utomo, S.Si.
Pramudita Mahyastuti, S.Si, M.Sc
Swari Farkhah Mufida, S.Si, M.T
Mega Sesotyaningtyas, S.T, M.T
Pradipha Panduswanto, SE, M.E;
Rahadian Febry Maulana, M.T;
Yohanes Ariyanto, S.Si

Desain & Layout Dokumen

Oki Triono

Tim Pendukung

Riska Apriyani
Rosib

DAFTAR ISI

Daftar Isi 2
Daftar Gambar 2
Daftar Tabel 2
Daftar Singkatan 3

1. Pentingnya Kelembagaan dalam Implementasi Ketahanan Iklim 5
2. Pemetaan Kementerian dan Lembaga (K/L) & Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Sektor Prioritas Ketahanan Iklim 6
3. Pemetaan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian dan Lembaga 18
 - 3.1 Kerangka Regulasi 18
 - 3.2 Regulasi Terkait Sektor Kelautan dan Pesisir 21
 - 3.3 Regulasi Terkait Sektor Air 21
 - 3.4 Regulasi Terkait Pertanian 22
 - 3.5 Regulasi Terkait Sektor Kesehatan 22
4. Kepakaran yang Berperan dalam Ketahanan Iklim 23
5. Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Implementasi Aksi Ketahanan Iklim 24
6. Penutup 27

Lampiran 28

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Pemetaan Peran Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Implementasi Ketahanan Iklim 14
- Gambar 2.** Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah 16
- Gambar 3.** Kerangka Regulasi Pembangunan Berketahanan Iklim 19
- Gambar 4.** Mekanisme Pengendalian Pembangunan Nasional 20
- Gambar 5.** Mekanisme Koordinasi Pembangunan Berketahanan Iklim 25

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Peran Kementerian/Lembaga dalam Isu Ketahanan Iklim 8

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
K/L	Kementerian dan Lembaga
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PBI	Pembangunan Berketahanan Iklim
PEP	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Perpres	Peraturan Presiden
PP	Peraturan Pemerintah
RAPBD	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RDTR	Rencana Detil Tata Ruang
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTR KSN	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
RTR KSP	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
RTR KSK	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU	Undang-undang





1.

Pentingnya Kelembagaan dalam Implementasi Ketahanan Iklim

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai bentuk komitmen terhadap potensi dampak yang ditimbulkan atas perubahan iklim, pemerintah meresponnya secara preventif melalui serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan dan meningkatkan ketahanan. Secara nasional, terdapat empat (4) sektor prioritas yang menjadi fokus utama dalam aksi ketahanan iklim antara lain Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan. Dalam implementasi aksi ketahanan iklim, maka diperlukan peran dan sinkronisasi kelembagaan yang kuat.

Pentingnya kelembagaan dalam implementasi ketahanan iklim ini antara lain, karena:

1. Perlunya Interpretasi kewenangan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat;
2. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan regulasi baik di pusat dan di daerah;
3. Terciptanya perencanaan dan aksi ketahanan iklim yang optimal.

Berdasarkan urgensi tersebut dan sejalan dengan proses penyusunan dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan buku mengenai Kelembagaan untuk Ketahanan Iklim. Buku ini dipublikasikan secara paralel dan merupakan kesatuan dari dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim. Buku ini memuat analisis peran K/L dan OPD untuk ketahanan iklim, telaah regulasi terkait ketahanan iklim, dan kepakaran yang berperan dalam pembangunan berketahanan iklim. Proses penyusunan Buku Kelembagaan untuk Ketahanan Iklim ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan K/L, OPD, pakar, dan para pihak terkait.



2.

Pemetaan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Sektor Prioritas Ketahanan Iklim

Stakeholder yang berperan dalam implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim adalah K/L, OPD, dan Lembaga Non-Pemerintah. Dalam buku ini akan dijelaskan mengenai peran K/L dan OPD, sedangkan peran Lembaga Non-Pemerintah selengkapnya dapat dilihat pada **Buku 3: Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Ketahanan Iklim**. Peran K/L dan OPD ini dipetakan berdasarkan empat (4) sektor prioritas ketahanan iklim yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Prioritas Nasional (PN) 6 dan Program Prioritas (PP) ke-2 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Dalam merespon setiap Sektor Prioritas (Sektor Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan), setiap K/L dan OPD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam regulasi yang menaunginya.

Peran Kementerian & Lembaga (K/L)

Terdapat tiga Kementerian yang bersifat lintas sektor dalam aspek perencanaan, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Peran Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan/Pengambil Keputusan Kegiatan Ketahanan Iklim

- Penyusunan rencana pembangunan nasional.
- Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar.

2. *Think-tank*

- Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya.
- Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif.
- Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil.


3. Koordinator




- Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.
- Koordinasi pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana.
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana.
- Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar.



Peran Kementerian Keuangan Perumusan kebijakan teknis terkait penganggaran kegiatan ketahanan iklim, serta peningkatan ketepatan mekanisme penandaan kegiatan (*tagging*). Sedangkan Kementerian Dalam Negeri berperan dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengintegrasian aksi ketahanan iklim kedalam sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan pemerintah prov/kab/kota.




Peran K/L sektoral juga memegang peranan penting dalam aksi implementasi pembangunan berketahanan iklim di setiap Sektor Prioritas tersebut. Dalam menjalankan aksi implementasi pembangunan berketahanan iklim, pemerintah menetapkan pendekatan-pendekatan aksi melalui pendekatan Infrastruktur, Teknologi, Peningkatan Kapasitas, dan Tata Kelola dan Pendanaan. Selengkapnya pemetaan peran K/L untuk setiap sektor prioritas ketahanan iklim dan pendekatan aksi ketahanan iklim dapat dilihat pada **Tabel 1**.




Tabel 1. Peran Kementerian/Lembaga dalam Isu Ketahanan Iklim


Instansi (K/L)	Sektor Prioritas Ketahanan Iklim	Korelasi peran K/L dengan pendekatan Ketahanan Iklim			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola & Pendanaan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sektor Kelautan dan Pesisir: Subsektor Pesisir	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur utama dan pendukung dalam mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim di sektor pesisir (kerusakan fisik wilayah pesisir akibat daya rusak air laut) di lokasi prioritas ketahanan iklim.	Adopsi produk teknologi yang sesuai dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sektor pesisir untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlindungan fisik pesisir (<i>hard</i> infrastruktur).	-	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur yang ketahanan iklim di sektor pesisir.
	Sektor Air	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur (sarpras) utama/ pendukung dalam mendorong peningkatan suplai air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri di lokasi rentan kekeringan.	Adopsi produk teknologi yang sesuai dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sektor air untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suplai air di lokasi rentan kekeringan.	-	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur yang adaptif perubahan iklim di sektor air.
	Sektor Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur (sarpras) utama/ pendukung untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian di lokasi rentan kekeringan.	Adopsi produk teknologi yang sesuai dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sektor pertanian untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi terutama pada pelaku usaha di hulu sektor pertanian yang terdampak perubahan iklim.	-	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur yang adaptif untuk mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim di sektor pertanian.

Instansi (K/L)	Sektor Prioritas Ketahanan Iklim	Korelasi peran K/L dengan pendekatan Ketahanan Iklim			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola & Pendanaan
 <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	Sektor Kelautan dan Pesisir	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur (sarpras) utama/ pendukung di sektor kelautan dan pesisir yang dapat mendukung pengurangan potensi risiko dan dampak perubahan iklim sektor kelautan dan pesisir.	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi serta difusi inovasi untuk mendorong adopsi produk teknologi dalam mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan pesisir.	Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi serta penyebaran informasi terkait dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan dan pesisir guna meningkatkan kapasitas adaptif instansi, individu atau kelompok di sektor kelautan dan pesisir.	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan upaya untuk mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan pesisir. Merumuskan instrumen kebijakan pendanaan untuk membantu usaha individu maupun kelompok rentan di sektor kelautan dan pesisir.
 <p>Kementerian Pertanian</p>	Sektor Pertanian	Penyediaan infrastruktur (sarpras) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian terutama padi di wilayah rentan kekeringan.	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta difusi inovasi untuk mendorong adopsi produk teknologi (<i>climate smart agriculture</i>) guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi proses produksi pertanian serta ketahanan terhadap bahaya perubahan iklim.	Penyelenggaraan bimtek dan supervisi penyediaan prasarana dan sarana pertanian serta penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian, terutama terkait pengetahuan teknis pertanian berketahanan iklim.	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian terutama padi di wilayah terdampak perubahan iklim.
 <p>Kementerian Kesehatan</p>	Sektor Kesehatan	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan terhadap bahaya penyebaran vektor penyakit terkait perubahan iklim.	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi serta mendorong adopsi produk teknologi bidang kesehatan yang mampu menurunkan tingkat kesakitan masyarakat, terutama yang disebabkan vektor penyakit terkait perubahan iklim.	Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia bidang Kesehatan serta menjalankan fungsi komunikasi (<i>to inform, to educate, to influence</i>) kepada masyarakat untuk meningkatkan lingkungan sehat, pola hidup sehat, dan pengendalian vektor penyakit terkait perubahan iklim.	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan.


Instansi (K/L)	Sektor Prioritas Ketahanan Iklim	Korelasi peran K/L dengan pendekatan Ketahanan Iklim			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola & Pendanaan
 Kementerian Sosial	Sektor Kelautan dan Pesisir	-	-	-	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan sosial adaptif untuk masyarakat dan pelaku usaha (individu/kelompok) yang bekerja di sektor terdampak perubahan iklim.
	Sektor Air				
	Sektor Pertanian				
	Sektor Kesehatan				
 Kementerian Perhubungan	Sektor Kelautan dan Pesisir: Subsektor Kelautan	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur (sarpras) dalam mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim terutama pada aktivitas pelayaran (transportasi laut dan penangkapan ikan).	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi serta mendorong adopsi produk teknologi yang mampu mengurangi potensi risiko kecelakaan kapal akibat gelombang ekstrem (perubahan iklim).	Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi serta penyebaran informasi terkait keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran (transportasi laut dan penangkapan ikan) untuk meningkatkan kapasitas adaptif instansi, individu atau kelompok terhadap dampak perubahan iklim pada aktivitas pelayaran.	Perumusan kebijakan nasional dan teknis serta pelaksanaan kebijakan terkait dengan pengurangan risiko perubahan iklim terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.

Instansi (K/L)	Sektor Prioritas Ketahanan Iklim	Korelasi peran K/L dengan pendekatan Ketahanan Iklim			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola & Pendanaan
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sektor Kelautan dan Pesisir	Penyediaan infrastruktur (sarpras) dalam melakukan preservasi, konservasi, dan rehabilitasi pada ekosistem karang.	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta difusi inovasi dalam mendorong peningkatan adopsi produk teknologi yang dapat membantu menjaga kualitas lingkungan hidup serta mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim.	Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim, khususnya dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap potensi risiko dan dampak perubahan iklim, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim.
	Sektor Air	Penyediaan infrastruktur (sarpras) dalam melakukan preservasi, konservasi, dan rehabilitasi di daerah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan air baku.			
 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sektor Kelautan dan Pesisir	Penyediaan infrastruktur (sarpras) perdesaan yang mendorong pengurangan potensi risiko dan dampak perubahan iklim pada sektor prioritas.	-	Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas adaptif individu atau kelompok terhadap dampak perubahan iklim.	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang mendorong peningkatan kapasitas adaptif instansi, individu maupun kelompok di desa pada sektor prioritas terdampak perubahan iklim.
	Sektor Air				
	Sektor Pertanian				
	Sektor Kesehatan				
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sektor Kelautan dan Pesisir	-	-	Menjalankan fungsi komunikasi (<i>to inform, to educate, to influence</i>) untuk meningkatkan kapasitas adaptif individu maupun kelompok terhadap potensi risiko dan dampak perubahan iklim, terutama perempuan, anak dan golongan rentan.	Perumusan dan penetapan kebijakan untuk melindungi serta mendorong peningkatan kapasitas perempuan, anak dan golongan rentan di seluruh sektor prioritas adaptasi perubahan iklim.
	Sektor Air				
	Sektor Pertanian				
	Sektor Kesehatan				

Instansi (K/L)	Sektor Prioritas Ketahanan Iklim	Korelasi peran K/L dengan pendekatan Ketahanan Iklim			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola & Pendanaan
 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Sektor Kelautan dan Pesisir	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur (sarpras) untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi iklim guna mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim di seluruh sektor prioritas.	Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan teknologi untuk menyediakan informasi iklim yang cepat, akurat, dan inklusif guna mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim di seluruh sektor prioritas.	Penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi untuk mendorong kapasitas adaptif instansi, individu atau kelompok di seluruh sektor prioritas.	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi guna mengurangi potensi risiko dan dampak perubahan iklim di seluruh sektor prioritas.
	Sektor Air				
	Sektor Pertanian				
	Sektor Kesehatan				
 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Sektor Kelautan dan Pesisir	-	Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan dan difusi teknologi, serta memberi rekomendasi dan pelayanan penerapan teknologi terkait dengan pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim di sektor sumber daya air, pertanian, kelautan dan pesisir.	-	Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pengkajian dan penerapan teknologi untuk mendorong pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim di sektor sumber daya air, pertanian, kelautan dan pesisir.
	Sektor Air				
	Sektor Pertanian				
	Sektor Kesehatan				
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Sektor Kelautan dan Pesisir	-	Menetapkan standar teknologi yang dapat meningkatkan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana terutama terkait bencana hidrometeorologi.	Meningkatkan kualitas koordinasi penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, terutama terkait bencana hidrometeorologi.	Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien terutama terkait bencana hidrometeorologi.
	Sektor Air				
	Sektor Pertanian				
	Sektor Kesehatan				

Instansi (K/L)	Sektor Prioritas Ketahanan Iklim	Korelasi peran K/L dengan pendekatan Ketahanan Iklim			
		Infrastruktur	Teknologi	Peningkatan Kapasitas	Tata Kelola & Pendanaan
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Sektor Kelautan dan Pesisir	-	Menyelenggarakan riset dasar, inter dan trans-disiplin untuk mendorong pengurangan potensi risiko dan dampak perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptif instansi/individu/kelompok pada sektor terdampak perubahan iklim.	-	Pengkajian dan penyusunan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan yang dapat mendorong pengurangan potensi risiko dan dampak perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptif instansi/ individu/ kelompok pada sektor terdampak perubahan iklim.
	Sektor Air				
	Sektor Pertanian				
	Sektor Kesehatan				

Berdasarkan uraian diatas, secara ringkas strukturisasi hasil pemetaan K/L dalam implementasi aksi ketahanan iklim sesuai RPJMN 2020-2024, PN 6, PP 2 (Perpres 18/2020) diilustrasikan oleh **Gambar 1**. Pembangunan berketahanan iklim ini merupakan bagian dari kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana Presiden sebagai Dewan Pengarah SDGs dan Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs. Kementerian KKP dan Kementerian Perhubungan berperan sebagai K/L kunci untuk Sektor Kelautan dan Pesisir, Kementerian PUPR dan Kementerian LHK sebagai K/L kunci untuk Sektor Air, Kementerian Pertanian sebagai K/L kunci untuk Sektor Pertanian, dan Kementerian Kesehatan menjadi K/L Kunci untuk Sektor Kesehatan. Adapun Kementerian LHK selain berperan sebagai K/L Kunci pada Sektor Air, namun juga berperan sebagai *National Focal Point* yang bertanggung jawab dan berkomunikasi terhadap seluruh kegiatan terkait *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di tingkat nasional Negara Pihak.



Gambar 1. Stakeholder pelaksana aksi ketahanan iklim dalam kerangka SPPN dan SDGs

Peran Pemerintah Daerah

Dampak perubahan iklim yang terbesar tentu akan sangat dirasakan secara lokal oleh daerah terdampak, sehingga dalam implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim diperlukan peran aktif pemerintah daerah. Regulasi yang mengatur peran Pemerintah Daerah adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini telah disempurnakan sebanyak dua kali, pertama dengan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang kedua dengan dikeluarkannya UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah.

Adapun kewenangan Pemerintahan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.


Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

Untuk proses sinkronisasi/pengarusutamaan PBI dengan dokumen perencanaan daerah dapat dilakukan dengan mengadopsi alur proses sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dengan pemerintah daerah yang sudah ada seperti diilustrasikan oleh **Gambar 2**. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana Permendagri No. 7 Tahun 2018 agar menyesuaikan daya dukung dan daya tampung, mempertimbangkan kondisi geografis, serta keuangan daerah. Melalui proses KLHS inilah aksi PBI dapat diarusutamakan kedalam RPJM Daerah, Renstra Daerah, dan RKP Daerah.

Sedangkan, untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah, untuk RKPD akan diselaraskan antara pusat dan daerah sebagaimana di atur dalam Permendagri No. 40 Tahun 2020. Selain itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan PP No. 8 Tahun 2008 mengatur tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.



Gambar 2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Daerah

Sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah, **OPD yang memiliki peran dalam proses perencanaan, implementasi, *monitoring* dan evaluasi pembangunan berketahanan iklim** diantaranya:

1. OPD yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini memastikan isu ketahanan iklim daerah menjadi prioritas dalam RPJMD dan RKPD;
 2. OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor kelautan dan pesisir;
 3. OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor air;
 4. OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor pertanian;
 5. OPD yang memiliki kewenangan dalam sektor kesehatan;
 6. OPD yang memiliki kewenangan dalam aspek pembangunan infrastruktur daerah;
 7. OPD yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana daerah.
-



3.

Pemetaan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian dan Lembaga

3.1 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan literasi kebijakan terkait tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran kelembagaan dalam Pembangunan Berketahanan Iklim demi mencapai sasaran strategis. Selain itu, kerangka regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Berketahanan Iklim baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kerangka regulasi Pembangunan Berketahanan Iklim ini disusun sebagaimana diilustrasikan oleh **Gambar 3**.

Kerangka umum mengenai mekanisme pengendalian pembangunan nasional berada dibawah koordinasi PPN/Bappenas sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pembangunan sebagaimana Perpres No. 65 dan No. 66 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan. Kemudian, regulasi kunci terkait Pembangunan Berketahanan Iklim


adalah mengacu pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Namun, demi mendukung implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim dalam jangka panjang, diperlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) untuk memperkuat implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim hingga tahun 2045.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan Pembangunan Berketahanan Iklim di daerah, implementasi akan sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Dimana, pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan Pembangunan Berketahanan Iklim kedalam RPJMD di daerahnya yang tahapannya dan tata cara penyusunannya mengacu pada PP No. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan & Penganggaran dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim di masing-masing sektor, dibutuhkan dukungan regulasi terkait kelembagaan. Hal ini untuk dijadikan acuan bahwa setiap K/L memiliki peran dan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam regulasi yang menaunginya, baik itu Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Di Sektor Kelautan dan Pesisir, Kementerian KKP dan Kementerian Perhubungan merupakan K/L Kunci dalam aksi implementasi pembangunan berketahanan iklim. Di Sektor Air, terdapat Kementerian PUPR dan Kementerian LHK sebagai K/L kunci, dan di Sektor Pertanian dan Sektor


Kesehatan masing-masing K/L kuncinya adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan aksi implementasi ketahanan iklim ini, K/L kunci tersebut melakukan koordinasi dan dibantu K/L dan institusi terkait. Pemetaan tugas pokok dan fungsi K/L berdasarkan regulasi yang menaungi dapat dilihat pada Lampiran 1.



Gambar 3. Kerangka Regulasi Pembangunan Berketahanan Iklim

Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Kementerian PPN diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Bappenas diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan regulasi kunci, dimana pembangunan berketahanan iklim menjadi salah satu prioritas nasional. Peran Kementerian PPN/Bappenas menjadi institusi yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam melakukan mekanisme pengendalian pembangunan (**Gambar 4**).

Dalam konteks Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan implementasi PBI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa siklus perencanaan pembangunan nasional dan daerah terdiri dari 4 tahapan, dimulai dengan (i) Penyusunan Rencana, (ii) Penetapan Rencana, (iii) Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan (iv) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.



3.2 Regulasi Terkait Sektor Kelautan & Pesisir

Dalam Sektor Kelautan dan Pesisir, Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung implementasi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dua tujuan dari UU No.32 Tahun 2014 yang didukung dengan adanya aksi Pembangunan Berketahanan Iklim yaitu (1) mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia, dan (2) memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Secara spesifik Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung amanat dalam UU No. 32 Tahun 2014 yaitu pentingnya pengembangan teknologi kapal dengan menyesuaikan potensi bencana dan antisipasi perlindungan laut terhadap bencana kelautan akibat pemanasan global (kenaikan suhu, kenaikan

muka air laut, dan atau el nino dan el nina) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22 ayat 2, Pasal 25-27, dan Pasal 50-57.

Sedangkan tujuan dari UU No. 1 Tahun 2014 ini adalah memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara spesifik Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung UU No. 1 Tahun 2014 yaitu bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan tujuan untuk melestarikan, mengkonservasi, merehabilitasi, dan memitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4, Pasal 28, Pasal 31 ayat 2, Pasal 42 ayat 2, dan Pasal 56-59.

3.3 Regulasi Terkait Sektor Air

Dalam Sektor Air, Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung implementasi dari UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sebagaimana amanat UU tersebut, hal yang menjadi dasar aksi Pembangunan Berketahanan Iklim yaitu upaya antisipasi dalam menghadapi ketidakseimbangan di masa yang akan datang bahwa ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sehingga sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras.

Secara spesifik Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung implementasi UU No. 17 Tahun 2019 yaitu bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan asas wawasan lingkungan, kelestarian dan keberlanjutan. Terutama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok masyarakat dan bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian melalui rehabilitasi daerah tangkapan air, penerapan teknologi perlindungan daerah aliran sungai (DAS), dan penanganan banjir. Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 21, Pasal 22 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan 2.

3.4 Regulasi Terkait Sektor Pertanian

Dalam Sektor Pertanian, isu ketahanan iklim mendukung implementasi UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 2019 pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan (budidaya) pertanian yang mengintegrasikan empat aspek: lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini demi memperhatikan daya dukung ekosistem, adaptasi ketahanan iklim demi terwujudnya ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, dan tangguh.

Penyelenggaraan budidaya pertanian didefinisikan melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan mempertimbangkan perubahan iklim. Keberhasilan pembangunan pertanian melalui penyelenggaraan budidaya pertanian akan tercapai dengan baik jika didukung dengan kemajuan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Secara spesifik Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung implementasi UU No. 22 Tahun 2019 yaitu untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan mengupayakan ketersediaan air dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 47 ayat 3.

3.5 Regulasi Terkait Sektor Kesehatan

Dalam sektor Kesehatan, Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal yang melatarbelakanginya adalah (1) setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional, dan (2) setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Secara spesifik Pembangunan Berketahanan Iklim mendukung implementasi UU No. 36 Tahun 2009 melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pengembangan produk kesehatan dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, penanggulangan penyakit menular, dan peningkatan kualitas lingkungan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30-35, Pasal 42 ayat 1, Pasal 157 ayat 2, dan Pasal 162.

4.

Kepakaran yang Berperan dalam Ketahanan Iklim

Kepakaran atau keahlian yang dibutuhkan dalam isu ketahanan iklim dibagi menjadi tiga (3) tahapan proses pembangunan, yaitu:

1. Perencanaan,
2. Implementasi,
3. *Monitoring* dan Evaluasi.

Tahapan tersebut dapat berjalan secara efektif apabila didukung dengan **spesifikasi kepakaran atau keahlian** sebagai berikut:

1. Bidang valuasi ekonomi kegiatan ketahanan iklim, khususnya untuk 4 sektor prioritas yaitu Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian dan Kesehatan;
2. Bidang meteorologi dan klimatologi, baik dalam aspek proyeksi iklim maupun terkait penentuan bahaya iklim;
3. Bidang pertanian khususnya pengembangan *climate smart agriculture* dan asuransi pertanian;
4. Bidang kelautan dan pesisir khususnya pengembangan dan penerapan teknologi kapal yang tahan gelombang, dan teknologi pencegahan penggenangan pesisir;
5. Bidang sumber daya air khususnya pemanfaatan teknologi geospasial untuk percepatan pembangunan infrastruktur sumberdaya air;
6. Bidang Kesehatan khususnya ketahanan terhadap penyakit berbasis *vector-borne*;
7. Bidang kebijakan dan kelembagaan, khususnya yang terkait dengan isu ketahanan iklim;
8. Bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP), khususnya yang memahami konsep PEP RPJMN maupun RPJMD. Selain itu diperlukan keahlian untuk mengembangkan sistem PEP berbasis *online* untuk membuat prosesnya lebih efektif, efisien dan transparan.

5.

Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Implementasi Aksi Ketahanan Iklim

Tata kelola pemerintahan harus berjalan efektif dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Saat ini, kelembagaan dalam konteks implementasi RPJMN sudah berjalan dengan baik, dimana Kementerian PPN/Bappenas mendorong pencapaian pertumbuhan dan pemerataan melalui integrasi pusat dan daerah dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan nasional yaitu pada tahap penyusunan rencana pembangunan nasional serta tahap pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional.


Kementerian PPN/Bappenas juga memiliki fungsi sebagai sistem integrator yang memadukan semua kegiatan pembangunan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Fungsi pengendalian tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017. Pesan kunci dalam pasal 1 Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Kemudian pada pasal 4 ayat 1 Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

Disisi lain, berdasarkan Sidang Kabinet Paripurna¹, Presiden Joko Widodo menegaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* (Perumus Kebijakan dan Peraturan) agar fokus pada pengelolaan program/proyek prioritas nasional yang melibatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, contohnya *Clearing House* perencanaan program prioritas dan *Clearing House* pengendalian perencanaan (melingkupi *monitoring*, evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut).

¹Sidang Kabinet Paripurna tanggal 14 November 2019.

Dalam konteks ketahanan iklim, peran Bappenas sebagai *Clearing House* fokus pada perencanaan dan pengendalian Prioritas Nasional 6, Program Prioritas 2 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Disisi lain, kementerian PPN/Bappenas menerjemahkannya Visi Misi Presiden menjadi tujuh (7) agenda pembangunan yang salah satu agendanya adalah Pembangunan Berketahanan Iklim. Skema mekanisme koordinasi Pembangunan Berketahanan Iklim ini diilustrasikan oleh **Gambar 5**.



Gambar 5. Mekanisme Koordinasi Pembangunan Berketahanan Iklim

Dalam mendukung peran Kementerian PPN/ Bappenas sebagai *Clearing House* khususnya pada peningkatan ketahanan iklim, maka diperlukan sebuah instrumen pendukung yang membantu Kementerian PPN/Bappenas yaitu **Sekretariat Ketahanan Iklim Nasional**. Sekretariat Ketahanan Iklim Nasional ini berada dibawah koordinasi Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- 1.**
 - Dalam hal ini Sekretariat Ketahanan Iklim Nasional melakukan pengorganisasian lokakarya, diskusi kelompok terfokus, *workshop* dan kegiatan lainnya yang serupa;
 - Mengatur manajemen bank data yang terkait dengan data bahaya iklim nasional.
- 2.** **Menyusun dan melakukan pemutakhiran kegiatan aksi ketahanan iklim melalui perumusan kebijakan dan langkah-langkah aksi ketahanan iklim nasional.**
- 3.** **Melakukan koordinasi lintas sektoral.**
 - Mendukung kajian dan studi yang bersifat lintas sektor;
 - Menyediakan layanan konsultasi;
 - Mendukung proses fasilitasi dan koordinasi antar *stakeholder*, pengorganisasian rapat, dan penyusunan materi substansi
- 4.** **Mengembangkan dan mengawal implementasi Pembangunan Berketahanan Iklim di daerah.**
 - Mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Ketahanan Iklim;
 - Mendukung proses koordinasi sektoral antar K/L dan daerah.
- 5.** **Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya (LSM, CSO, Perguruan Tinggi, Sektor Swasta, masyarakat, dll).**
 - Mendukung pengembangan konsep dan pendekatan untuk merangkul sektor swasta dalam aksi Pembangunan Berketahanan Iklim;
 - Mendukung ide pembentukan jaringan *expert* atau akademisi untuk proses peningkatan kapasitas;
 - Mengorganisasikan pertemuan konsultatif.
- 6.** **Melakukan proses Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP).**
 - Memberikan dukungan teknis kepada K/L atau OPD untuk proses PEP;
 - Memastikan proses PEP berjalan setiap tahun.

6.

Penutup



Fungsi kelembagaan dalam implementasi PBI adalah demi terciptanya perencanaan dan aksi ketahanan iklim yang optimal. Dengan terbitnya buku Kelembagaan untuk Ketahanan Iklim ini diharapkan bahwa setiap K/L dapat secara lebih terarah dalam menjalankan aksi implementasi PBI karena ketahanan iklim di masing-masing sektor akan bergantung pada kinerja dan koordinasi antara K/L kunci dengan K/L dan institusi pendukungnya. Langkah selanjutnya adalah bagaimana upaya pengarusutamaan RPJMN 2020-2024 dapat direspon oleh K/L dan OPD dalam penyusunan Renstra/Renstrada dan Renja K/L & OPD. Disisi lain, tetap diperlukannya koordinasi dan keterlibatan aktif dari semua elemen pembangunan yaitu sektor swasta, mitra pembangunan, akademisi, LSM, dan masyarakat.


Buku Kelembagaan untuk Ketahanan Iklim ini merupakan bagian dari dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim. Selain itu, akan dikeluarkan dokumen lainnya antara lain Daftar Lokasi dan Aksi untuk Ketahanan Iklim, Peran *Non-State Actor* untuk Ketahanan Iklim, Pendanaan untuk Ketahanan Iklim, dan Pengendalian & Evaluasi Aksi Ketahanan Iklim Dalam Perencanaan Nasional.



Lampiran

Pemetaan Tugas Pokok dan Fungsi K/L

Sektor	Peraturan Perundangan	Kementerian & Lembaga (K/L)
 <p>Kelautan & Pesisir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ▪ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ▪ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan ▪ Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan 	<p>K/L Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KKP ▪ Kementerian Perhubungan <p>K/L dan Institusi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian DPDTT ▪ Kementerian PUPR ▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Sosial ▪ Kementerian LHK ▪ Kementerian ATR/BPN ▪ BNPB ▪ BMKG ▪ BPPT ▪ LIPI ▪ Pemerintah Daerah ▪ Lembaga Non-Pemerintah
 <p>Air</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ▪ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ▪ Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian ▪ Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 	<p>K/L Kunci</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ Kementerian LHK <p>K/L dan institusi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian ATR/BPN ▪ BNPB ▪ BMKG ▪ BPPT ▪ LIPI ▪ Pemerintah Daerah ▪ Lembaga Non-Pemerintah

Sektor	Peraturan Perundangan	Kementerian & Lembaga (K/L)
 <p>Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ▪ Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial ▪ Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ▪ Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian ▪ Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ▪ Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ▪ Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	<p>K/L Kunci Kementerian Pertanian (Kementan)</p> <p>K/L dan institusi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ Kementerian DPDTT ▪ Kementerian Sosial ▪ Kementerian ATR/BPN ▪ BNPB ▪ BMKG ▪ BPPT ▪ LIPI ▪ Pemerintah Daerah ▪ Lembaga Non-Pemerintah
 <p>Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ▪ Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan ▪ Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ▪ Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 	<p>K/L Kunci Kementerian Kesehatan (Kemenkes)</p> <p>K/L dan institusi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ Kementerian Sosial ▪ BNPB ▪ BMKG ▪ BPPT ▪ LIPI ▪ Pemerintah Daerah ▪ Lembaga Non-Pemerintah

Sektor	Peraturan Perundangan	Kementerian & Lembaga (K/L)
Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ▪ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ▪ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ▪ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ▪ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ▪ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006, ▪ PP Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 ▪ Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ▪ Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan ▪ Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ▪ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ▪ Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri ▪ Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara 	



Photo by Shutterstock on Pixels





Photo by Tom Pisk on Pixels

BUKU 2

KELEMBAGAAN UNTUK KETAHANAN IKLIM



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta, 10310
Telp: (021) 3193 6207

 lcdi-indonesia.id
 [lcdi.id](https://www.instagram.com/lcdi.id)  [@lcdi.id](https://www.facebook.com/lcdi.id)  [@LCDI_Indonesia](https://twitter.com/LCDI_Indonesia)
 Low Carbon Development Indonesia